



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR STRATEGI DAN SISTEM
PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1794/A/DST/D.D3/DT.00.00/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN TIM PENJAMINAN MUTU
PELATIHAN PENERAPAN PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BAGI DOSEN
PERIODE TAHUN 2026–2027**

DIREKTUR STRATEGI DAN SISTEM PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi pembelajaran di perguruan tinggi serta meningkatkan kapasitas dosen dalam menerapkan pendekatan pembelajaran transformatif, diperlukan pelaksanaan Program Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen secara berkelanjutan;
- b. bahwa peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus *Training of Trainers* (ToT) Fasilitator Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen Tahun 2026 telah memiliki kompetensi dan kapasitas untuk berperan sebagai fasilitator nasional dalam pelaksanaan program dimaksud;
- c. bahwa untuk menjamin mutu, efektivitas, dan keberlanjutan penyelenggaraan Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen pada periode Tahun 2026–2027, perlu menetapkan Tim Fasilitator dan Tim Penjaminan Mutu Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif tentang Penetapan Tim Fasilitator dan Tim Penjaminan Mutu Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen Periode Tahun 2026–2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051); dan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STRATEGI DAN SISTEM PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF TENTANG PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN TIM PENJAMINAN MUTU PELATIHAN PENERAPAN PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BAGI DOSEN PERIODE TAHUN 2026–2027.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Fasilitator dan Tim Penjaminan Mutu Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen Periode Tahun 2026–2027.

KEDUA : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator pelatihan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai obyektif, kejujuran, ilmiah, tanggung jawab, profesional, disiplin, bermartabat, dan independen.

Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen yang diselenggarakan oleh Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif maupun Perguruan Tinggi;
2. Menyampaikan materi pelatihan sesuai modul, panduan, dan ketentuan program yang telah ditetapkan;
3. Mendampingi peserta dalam proses pembelajaran, diskusi, praktik, refleksi, dan penyusunan rencana tindak lanjut;
4. Memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran peserta;
5. Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan materi, penyempurnaan modul, dan evaluasi program apabila diperlukan;
6. Menjaga kualitas, integritas, profesionalisme, dan objektivitas dalam pelaksanaan tugas sebagai fasilitator;

7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan hasil kelulusan *Training of Trainers (ToT)* Fasilitator Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen Tahun 2026 dan dapat ditugaskan pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan selama periode Tahun 2026–2027 sesuai kebutuhan program.

KEEMPAT : Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah personel yang ditetapkan oleh Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif untuk menjamin kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen dengan kebijakan, standar, pedoman, kurikulum, serta ketentuan program yang telah ditetapkan, dengan berpegang teguh pada nilai-nilai objektivitas, integritas, profesionalisme, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan tanggung jawab.

Tim Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk:

1. menyusun, mengembangkan, dan menyempurnakan instrumen penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan;
2. melakukan penjaminan mutu terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen;
3. memastikan kesesuaian penyelenggaraan pelatihan dengan kebijakan, kurikulum, modul, panduan, standar mutu, dan ketentuan program yang berlaku;
4. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembelajaran, kinerja fasilitator, ketercapaian tujuan pembelajaran, serta partisipasi peserta selama pelatihan berlangsung;
5. melaksanakan observasi, validasi, dan verifikasi terhadap proses maupun hasil pelaksanaan pelatihan berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan;
6. melakukan analisis terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan mutu program secara berkelanjutan;
7. memberikan rekomendasi kepada Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif mengenai peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan, penyempurnaan kurikulum, modul, metode pembelajaran, dan mekanisme evaluasi;
8. memberikan masukan terhadap penetapan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan fasilitator berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan;
9. menyampaikan laporan hasil penjaminan mutu kepada Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif

sebagai bahan pengambilan kebijakan dan perbaikan program;
dan

10. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penjaminan mutu Pelatihan Penerapan Pembelajaran Transformatif bagi Dosen sesuai penugasan Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitator dan Tim Penjaminan Mutu berkoordinasi dengan Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif serta pihak terkait lainnya.

KEENAM : Keputusan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juni 2026

DIREKTUR,



ARDI FINDYARTINI

NIP. 197710272009122002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STRATEGI DAN
SISTEM PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN
TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
NOMOR 1794/A/DST/D.D3/DT.00.00/2026
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITATOR DAN TIM
PENJAMINAN MUTU PELATIHAN PENERAPAN
PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BAGI
DOSEN PERIODE TAHUN 2026–2027

**SUSUNAN TIM FASILITATOR DAN TIM PENJAMINAN MUTU
PELATIHAN PENERAPAN PEMBELAJARAN TRANSFORMATIF BAGI DOSEN
PERIODE TAHUN 2026–2027**

A. TIM FASILITATOR

No.	Nama Fasilitator	Perguruan Tinggi Asal
1.	Asep Saepuloh	Institut Teknologi Bandung
2.	Yazdi Ibrahim Jenie	Institut Teknologi Bandung
3.	Aulia Siti Aisjah	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
4.	Sony Junianto	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
5.	I Putu Yoga Laksana	Politeknik Negeri Bali
6.	Adhe Aryswan	Politeknik Negeri Batam
7.	Arman	Politeknik Negeri Ujung Pandang
8.	Denny Oktavina Radianto	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
9.	Suyanto	Uniiversitas IPWIJA
10.	Sumi Lestari	Universitas Brawijaya
11.	Februadi Bastian	Universitas Hasanuddin
12.	Hendra Kaprisma	Universitas Indonesia
13.	Dewi Susiloningtyas	Universitas Indonesia
14.	Yanuar Dwi Prastyo	Universitas Lampung
15.	Baiq Sri Handayani	Universitas Mataram
16.	Ishaq	Universitas Muhammadiyah Makassar
17.	Mohammad Syaifuddin	Universitas Muhammadiyah Malang
18.	Trisni Handayani	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

No.	Nama Fasilitator	Perguruan Tinggi Asal
19.	Rizkia Suciati	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
20.	Nur Latifah	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA
21.	Ismail Saleh Nasution	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
22.	Nur Afifah	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
23.	Addy Suyatno	Universitas Mulawarman
24.	Eko Subastian	Universitas Mulawarman
25.	Elya Nusantara	Universitas Negeri Gorontalo
26.	Khaerudin	Universitas Negeri Jakarta
27.	Irma Ratna Kartika	Universitas Negeri Jakarta
28.	Abdullah Pandang	Universitas Negeri Makassar
29.	Arnidah	Universitas Negeri Makassar
30.	Aditya Nugroho Widiadi	Universitas Negeri Malang
31.	Nuril Munfaridah	Universitas Negeri Malang
32.	Nofrion	Universitas Negeri Padang
33.	Muhammad Adri	Universitas Negeri Padang
34.	Dhiah Fitrayati	Universitas Negeri Surabaya
35.	Enny Susiyawati	Universitas Negeri Surabaya
36.	Yetursance Yulsiana Manafe	Universitas Nusa Cendana
37.	Intan Nurma Yulita	Universitas Padjadjaran
38.	Mira Trisyani Koeryaman	Universitas Padjadjaran
39.	I Putu Pasek Suryawan	Universitas Pendidikan Ganesha
40.	Kadek Suranata	Universitas Pendidikan Ganesha
41.	Eviana Hikamudin	Universitas Pendidikan Indonesia
42.	Ahmad Yani	Universitas Pendidikan Indonesia
43.	Laely Armiyati	Universitas Siliwangi
44.	Miftahul Habib Fachrurozi	Universitas Siliwangi
45.	Budi Mulyono	Universitas Sriwijaya
46.	Mada Apriandi	Universitas Sriwijaya
47.	Lidya Irani Nainggolan	Universitas Sumatera Utara
48.	I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan	Universitas Udayana

B. TIM PENJAMINAN MUTU

No.	Nama Lengkap	Jabatan	Kedudukan	Unit Kerja
1.	Muhammad Hasan Chabibie	Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Pengarah	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
2.	Ardi Findyartini	Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif	Penanggung Jawab Program	Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
3.	Adi Nuryanto	Direktur Bina Talenta Sains dan Teknologi/ Kuasa Pengguna Anggaran	Penanggung Jawab Anggaran	Direktorat Bina Talenta Sains dan Teknologi
4.	Neneng Khafidho	Analisis Kebijakan Ahli Madya/ Ketua Tim Model Pembelajaran Transformatif	Ketua Pelaksana	Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
5.	Munawir Aziz	Tenaga Ahli untuk Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Anggota	Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
6.	Rizal Alfian	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Anggota	Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
7.	Paramita Wikansari	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
8.	Jimmi	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
9.	Wiwin Yudiarti	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif
10.	Trining Dian Apriani	Penata Layanan Operasional	Anggota	Direktorat Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2026


DIREKTUR,
ARDI FINDYARTINI

NIP. 197710272009122002